



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 49

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelaksanaan pembayaran belanja APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta dalam upaya pencegahan korupsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan secara non tunai;
 - b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu diatur tata cara pembayaran belanja APBD secara non tunai untuk meminimalisir terjadinya praktek korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Transaksi Non Tunai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah, pegawai tidak tetap dan pegawai kontrak lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran dan penerimaan Non Tunai dalam belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik;

8. Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang/Jasa; dan

3. Belanja Modal.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi non tunai, Kepala Daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai diwajibkan mempunyai rekening di PT. Bank NTB atau dengan nama lain.

Bagian Kedua Penerimaan Daerah

Pasal 5

(1) Setiap Penerimaan Daerah dilaksanakan melalui transaksi non tunai.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 6

Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pembayaran untuk:

a. belanja penunjang Operasional Kepala Daerah;

b. keperluan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU);

c. uang saku dan transport kegiatan;

d. biaya perjalanan dinas;

e. pembayaran honorarium/jasa yang tidak bersifat bulanan;

f. pembayaran honorarium/jasa/insentif kepada instansi vertikal;

g. belanja listrik/telepon/air;

h. belanja barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

i. transaksi pada Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat;

j. belanja lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi melaksanakan sistem transaksi non tunai.
- (2) Pelaksanaan Pembayaran dan Penerimaan dengan sistem Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh BPKAD dan Bappenda.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan sistem Transaksi non tunai BPKAD dan Bappenda menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya memuat:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai;
 - b. perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank;
 - c. tata cara penerapan dan pelaksanaan serta pengaduan transaksi non tunai; dan
 - d. pengarahan dan sosialisasi penerapan transaksi non tunai.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penerapan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim melaporkan pelaksanaan transaksi non tunai kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan penerapan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Desember 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135